

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN.

1. Pemasaran program reasuransi treaty yang dilakukan oleh Jasa Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya penumpukan risiko, terutama untuk obyek pertanggungan yang bernilai tinggi.
2. Walaupun hasil underwriting total selama 4 tahun terakhir yang menjadi beban sendiri (own retention) masih menunjukkan hasil yang negatif (loss ratio di atas 100 %), namun Jasa Indonesia tetap menetapkan own retention (OR) untuk program reasuransi treaty tahun 1993, khususnya untuk class of business property, yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi/mengurangi kerugian yang dialami oleh reasuradur selama ini.
3. Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh FORUM RE terhadap program reasuransi treaty Jasa Indonesia tahun 1993, membuat program reasuransi treaty Jasa Indonesia menjadi kurang menarik bagi reasuradur, terutama dengan semakin ketatnya terms and conditions yang diberlakukan.

4. Sebagai akibat begitu banyak peristiwa-peristiwa yang bersifat katastrofal yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan banyak perusahaan asuransi dan reasuransi di luar negeri yang menghentikan kegiatannya, sedangkan bagi perusahaan yang masih bertahan lebih ketat dan selektif dalam melakukan kerja sama reasuransi. Kondisi di atas menjadikan kapasitas reasuransi internasional menurun, yang membuat pemasaran program reasuransi treaty Jasa Indonesia semakin tidak lancar.
5. Dengan mencantumkan ketentuan mengenai cash loss payment dan premium reserve and interest dalam program reasuransi treaty membuat perusahaan ikut terbantu stabilitas keuangannya.

SARAN.

1. Karena program reasuransi treaty dapat menghindari terjadi penumpukan risiko, terutama bagi obyek pertanggungan yang bernilai tinggi, maka sebaiknya Jasa Indonesia, dalam hal ini divisi Reasuransi lebih memperhatikan mengenai jadwal pemasarannya. Dengan harapan sebelum mulai berlakunya suatu perjanjian reasuransi, pengalihan risiko sudah terjadinya seluruhnya (placed 100 % of treaty).

2. Untuk menutupi/mengurangi kerugian yang dialami oleh reasuradur Jasa Indonesia, sebaiknya tidak dengan jalan menaikkan own retention, karena akan dapat memperbesar beban daripada Jasa Indonesia sendiri sebagai ceding company. Cara yang lebih menguntungkan, baik bagi Jasa Indonesia maupun bagi reasuradur, adalah dengan mengajak reasuradur tersebut melakukan kerja sama reasuransi secara fakultatif yang praktis selalu mendatangkan keuntungan bagi reasuradur. Sehingga kerugian yang dialami oleh reasuradur dalam kerja sama reasuransi secara treaty dapat ditutupi oleh keuntungan yang didapat dalam kerja sama reasuransi secara fakultatif.
3. Seharusnya ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang dibuat oleh FORUM RE diberlakukan tidak saja kepada perusahaan asuransi kerugian BUMN dan sawsta nasional, tetapi juga diberlakukan kepada perusahaan asuransi kerugian patungan, sehingga terjadi persaingan yang sehat.
4. Mengingat kapasitas reasuransi internasional yang sedang menurun membuat Jasa Indonesia sulit melakukan kerja sama reasuransi secara langsung dengan perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi di luar negeri. Untuk itu sebaiknya Jasa Indonesia memanfaatkan jasa broker reasuransi yang ada di luar

negeri yang sudah mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan perusahaan asuransi dan reasuransi internasional, disamping mempunyai jaringan bisnis yang sangat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi Jasa Indonesia, PT., "Laporan Tahunan Jasa Indonesia", Jakarta: PT Rekasaran Utama, 1988 - 1992.
- Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi, "Laporan ke-23 Kegiatan Usaha Perasuransian di Indonesia", Jakarta: Departemen Keuangan RI, 1992.
- Divisi Reasuransi, "Pedoman Treaty Jasa Indonesia", Jakarta: PT Rekasaran Utama, 1988 - 1992.
- Green, Thomas E., Osler, Robert W. dan Bickley, John S., "Glossary of Insurance Terms", California: The Merritt Company, 1980.
- Hitosoro, "Dasar-dasar Reasuransi", Diktat Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1989.
- Hug Cockerell, "Business & Management Studie: Insurance, Suffolk: Richard Clay (the Charles Press) Limited Bungay, 1980. ✓
- Kaihatu, J.E., "Asuransi Pengangkutan", Jakarta: Djambatan, 1967. ✓
- Moeftie Wiriadihardja, H., "Latar Belakang Sejarah Berdirinya PT (Persero) Asuransi Jasa Indonesia", Jakarta: Rekasaran Utama, 1987.
- Rangarajan, G., "The Theory and Practice of Reinsurance", Singapore: Kong Brothers Press (Pte) Limited, 1979.

Robert I. Mehr and Emerson, Cammack, "Principle of Insurance, London: Richard D. Irwin, Inc., 1975. ✓

Soetirto, E.N.S., "Perkembangan Asuransi", Diktat Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1988. ✓

Sri Rejeki Hartono, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi", Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Stanton, William F., "Prinsip Pemasaran", Jakarta: Erlangga, 1990.

Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan", Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Tambunan, P.N., "Mata Pelajaran I", Diktat Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1989.

Tim Penyusun Modul Pengetahuan Asuransi Jasindo, "Pengetahuan Dasar Asuransi Kerugian Modul I", Jakarta: Rekasaran Utama, 1989.

Tim Penyusun Modul Pengetahuan Asuransi Jasindo, "Pengetahuan Dasar Asuransi Kerugian Modul III", Jakarta: Rekasaran Utama, 1989.

Tim Penyusun Modul Pengetahuan Asuransi Jasindo, "Pengetahuan Dasar Asuransi Kerugian Modul IV", Jakarta: Rekasaran Utama, 1989.

ampiran 1.

DAFTAR ISTILAH

Akseptasi (Acceptance);

Pernyataan penerimaan asuransi.

Ordereaux (Bordero);

Daftar yang memuat jumlah premi reasuransi.

Cash Loss;

Penggantian tunai. Pembayaran kerugian secara tunai atas kerugian yang melebihi jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ceding Company;

Perusahaan pemberi sessi. Perusahaan yang melimpahkan sebagian risiko kepada pihak lain (Reasuradur)/perusahaan asuransi atau sesama perusahaan asuransi.

Sessie (Sessi);

Bagian yang diberikan/dilimpahkan oleh Ceding Company kepada Reasuradur atas suatu penutupan asuransi.

Claim Recovery;


Bagian Ceding Company yang harus ditarik dari Reasuradur, yang timbul sebagai akibat adanya pembayaran klaim oleh Ceding Company kepada Tertanggung.

Claim Survey (Survei Klaim);

Penelitian lapangan atas terjadinya klaim, yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran klaim tersebut dan untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang menjadi beban Perusahaan Asuransi.

Ko-insurance (Ko-asuransi);

Salah satu bentuk penyebaran risiko, dimana ada dua atau lebih perusahaan asuransi yang mengasuransikan suatu obyek pertanggungan yang sama.



overnote;

idalam asuransi, sebagai dokumen penutupan sementara sebelum diterbitkannya polis.

idalam reasuransi, sebagai dokumen perjanjian reasuransi yang ditandatangani oleh Ceding Company maupun Reasuradur.

irect Business;

isnis langsung, yaitu hubungan bisnis yang terjadi antara Penanggung dengan Tertanggung.

ndirect Business;

isnis tak langsung, yaitu hubungan bisnis yang terjadi antara Ceding Company dengan Reasuradur.

apasitas Akseptasi;

aya tampung perusahaan asuransi dalam melakukan penutupan asuransi.

apasitas Treaty;

aya tampung suatu perjanjian reasuransi treaty.

oss Profile;

atistik yang menggambarkan frekuensi klaim yang dipisahkan menurut ranging of loss.

in Retention;

ntensi sendiri. Jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan (sisanya direasuransikan).

nanggung;


rusahaan asuransi. Pihak yang menerima pelimpahan risiko dari seorang Tertanggung dengan mendapat imbalan pembayaran premi.

emium Reserve;

dangan premi. Bagian premi yang merupakan hak Reasuradur yang ditahan/dihimpun untuk memenuhi kewajiban.

ofit Commission;

misi yang diberikan Reasuradur kepada Ceding Company sebagai imbalan diperolehnya keuntungan atas suatu bisnis



asuransi.

Quarterly Account;

atau sistem akuntansi yang perhitungannya pembukuannya dilakukan setiap triwulan.

Rate;

Tingkat tarif yang dijadikan sebagai dasar perhitungan premi yang harus dibayar oleh Tertanggung.

Reinsurer (Reinsurador);

Pihak yang menerima pelimpahan risiko dari Ceding Company.

Insurance Commission;

Komisi reasuransi. Komisi reasuransi yang diberikan Ceding Company kepada pihak Reinsurador.

Retrosession (Retrosesesi);

Pelimpahan risiko dari perusahaan reasuransi pada perusahaan reasuransi lain.

Re-underwrite;

Seleksi risiko ulang. Seleksi risiko ulang terhadap polis-polis yang pernah diterbitkan, misalnya pada waktu mulainya polis.

Risk Assessment;


Penilaian yang dilakukan atas suatu risiko. Bagi perusahaan asuransi sangat penting melakukan risk assessment.

Risk Profile;

Statistik yang menggambarkan besarnya frekuensi penutupan asuransi yang dipisahkan berdasarkan ranging of risk.

Rating Agent;

Agensi yang membantu melakukan proses dalam hal penyelesaian kerugian. Biasanya yang menjadi agen adalah perusahaan asuransi yang sudah dikenal oleh kalangan perusahaan asuransi di seluruh dunia.



Statement of Account;

Pernyataan perhitungan. Suatu pernyataan yang menyebutkan syarat-syarat sebagai dasar perhitungan.

Survei Risiko;

Peninjauan lapangan terhadap obyek pertanggungan sebelum obyek tersebut diasuransikan.

Wooler Made;

Polis yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan obyek pertanggungan, baik persyaratannya maupun kondisinya.

Terms and Conditions;

Petentuan yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan dan kondisi suatu penutupan asuransi.

Pertanggung;

Risiko yang melimpahkan risiko kepada perusahaan asuransi atas barang miliknya yang dipertanggungkan.

Total Sum Insured;

Uang pertanggungan. Uang pertanggungan nominal yang dicantumkan dalam polis.

Treaty Agreement;


Perjanjian Treaty. Perjanjian yang dibuat atas dilakukannya persetujuan kerja sama reasuransi dalam bentuk treaty.

Underlying Retention;

Retensi. Bagian dari nilai pertanggungan yang benar-benar milik Ceding Company.

Underwriter;

Orang yang melakukan penilaian atas suatu risiko sebelum melakukan suatu penutupan asuransi, misalnya menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh seorang tertanggung.




Underwriting Limit;

Jumlah tertentu yang merupakan batas kemampuan perusahaan atas suatu penutupan asuransi.

Underwriting Year;

Tahun penutupan. Tahun yang menunjukkan saat dilakukannya penutupan asuransi.





PROPERTY SURPLUS REINSURANCE TREATY 1993

- RED : PT ASURANSI JASA INDONESIA.
- : Continuous contract from 1st January 1993
Subject to three months notice of
cancellation prior to 31st December any
year.
- S S : All Property business accepted by the
Reinsured in their Fire Department
including, Industrial Risk Policies,
Onshore Oil Risks, Coinsurances and
Incoming Facultative Acceptances and
Priority Cession from local companies but
excluding Pasar Risks as defined by the
Pasar Consortium.
- ORIAL SCOPE : The Republic of Indonesia, and Indonesian
interests elsewhere.
- E : SURPLUS TREATY
- I T : To take up to 1,5 times the Reinsured's
Retention per risk of Rp 10.000.000.000,-
for Rupiah business and US\$ 5,000,000 for
foreign currency business Sum Insured or
PML subject to a maximum overall cession
hereon of Rp 15.000.000.000,- or
US\$ 7,500,000 Sum Insured or PML any one
risk.
- AND CONDITIONS : All terms, clauses and conditions as
original policy or policies and to follow
the original settlements in all and every
respect.
Incoming Facultative acceptances limited
25 % of limit hereon or total sum insured,
whichever the lesser.
- IONS : Excess of Loss Reinsurance;
Incoming Reinsurance Treaties;
Pasar Risks (The Indonesian Special Risks
Insurance Consortium definition).
Growing trees and other plantations